



PUTUSAN

Nomor 1948/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan :-----

Pemohon , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Pengiriman, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon " ;---

M e l a w a n

Termohon , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dulu di Kabupaten Tangerang, sekarang di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai " Termohon " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1949/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagaimana terbukti



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 11 Juni 2007 ;-----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Pemohon di Kabupaten Tangerang ;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Februari 2008 ; -----
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir di Tangerang, 29 Juni 2012 ; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan 2009 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan ;-----
 - b. Termohon terlalu memiliki sifat egois ; -----
 - c. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan keluarga ; -----
 - d. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon ; -----
 - e. Antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik, sehingga sering terjadi pertengkaran walau masalah sepele ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Juli 2014, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kamar dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;-----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;-----

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan ;-----
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk dicatat perceraianya ;-----
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan



tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usahanya berhasil kemudian Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mencabut kembali surat permohonannya;

Bahwa dengan adanya I'tikad baik dari Pemohon tersebut untuk mencabut kembali perkaranya dan Termohon menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Memperhatikan permohonan pencabutan Pemohon bertanggal 14 Oktober 2014, pencabutan mana dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dan atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya I'tikad baik dari pihak Pemohon yang akan berusaha membina rumah tangga dengan lebih baik dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, hal ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1948/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs, tanggal 12 Agustus 2014 tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 1948/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 12 Agustus 2014, selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah. dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)